

BAB V

PENUTUP

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam menyelesaikan skripsi ini.

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses penelitian kepustakaan yang panjang, akhirnya penyusun sampai pada penghujung pembahasan yang memang masih banyak kekurangan dalam memandang sebuah masalah dengan perspektif pengetahuan yang penulis miliki masih benar-benar jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas terdapat pada pasal 49, 50, 51, 52, 54, 55.
2. Sanksi dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya dalam modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan menurut undang- undang nomor 22 tahun 2009 dapat dikenai pasal 277 dan pasal 311 ayat 1. Dalam pertanggung jawaban hukum pidana apabila

dikenakan dua pasal maka sanksi yang dijatuhkan yakni sanksi yang dianggap paling berat yakni pasal 277 dengan ketentuan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), karena dapat membuat efek jera dan tidak akan mengulangnya lagi. Dalam hukum pidana islam dikenai dengan sanksi ta'zir yang hukuman takzirnya menjadi hukuman pokok.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah lebih meningkatkan lagi dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 (UU LLAJ) khususnya dalam hal modifikasi kendaraan bermotor.
2. Bagi aparat penegak hukum khususnya aparat yang bertugas dibidang lalu lintas penegakan hukumnya harus lebih tegas sehingga mengurangi banyaknya jumlah pelanggaran terutama mengenai pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor yang berakibat kecelakaan.
3. Bagi Para modifikator kendaraan bermotor sebaiknya mematuhi peraturan yang telah ditentukan dengan memperhatikan standar modifikasi kendaraan yang telah ditentukan dalam undang-undang demi keselamatan terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.